

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan diatas dapat diambil beberapa simpulan, antara lain:

1. Budidaya cacing di Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Demak

Praktek budidaya yang dilakukan oleh warga di Desa Paseban Mangunrejo merupakan budidaya cacing jenis ANC (*African Night Crawler*). Hasil budidaya cacing ini kemudian dijual kepada pengepul cacing yang ada di Desa Bangkle Sambung Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, yang telah mereka sepakati sejak awal.

Dalam membudidayakan cacing ini peternak memulai dari pembuatan kandang yang dibuat rak-rak bertingkat yang berasal dari karung (sak) atau plastik yang kemudian diisi dengan media dan diletakkan pada ruangan tertutup agar cacing tidak terkena sinar matahari atau air hujan. Kemudian memilih benih cacing yang akan dibudidayakan dan ditaburkan kedalam rak-rak yang sudah diisi media. Sesudah pembuatan kandang, media cacing dan penempatan bibit cacing, peternak akan merawat atau memeliharanya secara rutin seperti memberi makan, merawat media hingga memanen cacing. Cacing-cacing ini sudah dapat dipanen 2 sampai 3 minggu setelah benih ditaburkan dan dikembangbiakkan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek budidaya cacing di Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung Demak

Dalam pelaksanaan budidaya cacing yang dilakukan oleh peternak cacing di Desa Paseban Mangunrejo dari segi pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat berdasarkan pada hukum Islam dan Fatwa MUI. Para peternak juga tidak menggunakan kotoran (tinja) sebagai media habitat dan makanan cacing, akan tetapi berasal dari ampas tahu dan sayuran sisa yang sudah layu sebagai bahan pakannya sehingga cacing tersebut tidak najis (suci).

Budidaya cacing yang ada di Desa Paseban Mangunrejo juga diperbolehkan menurut hukum Islam, karena budidaya ini dilakukan hanya untuk mengambil manfaat dan kasiatnya, mulai dari cacing yang digunakan pakan ternak, hingga cacing yang digunakan sebagai bahan dasar kosmetik dan bahan baku

produksi farmasi karena mengandung zat yang berkhasiat menyembuhkan dan mencegah penyakit tertentu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis akan memberikan saran yang bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca. Saran yang akan penulis berikan:

1. Penulis berharap masyarakat dan pelaku budidaya hewan yang dianggap menjijikkan dapat melakukan aktivitasnya dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.
2. Peternak yang terdapat di Desa Paseban Mangunrejo Kecamatan Kebonagung sudah menggunakan cara budidaya cacing yang benar untuk menghasilkan cacing yang halal menurut Islam.
3. Para peternak cacing hendaknya menjelaskan kepada masyarakat tentang manfaat cacing serta memberikan penjelasan tentang cara budidaya cacing yang mereka lakukan, hal ini dilakukan agar masyarakat tidak menganggap cacing sebagai hewan yang najis dan menjijikkan.

